



**PUTUSAN**

**Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aco Bahar, SH.MH., Rachman Kartolo, SH., Baharuddin Meru, SH., Advokat yang berkedudukan di Jalan Cendana, Kelurahan Caile, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 21021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 130/SK/IV/2020/ PA.Blk tertanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H., M.H Advokat yang berkedudukan di Jalan Toddopuli Raya (Aspol Toddopuli Blok A.No. 47 Makassar), Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus nomor tanggal 23 maret 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 140/SK/III/2020/PA.Blk

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



tertanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan  
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat  
bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
221/Pdt.G/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah  
pada hari Minggu, tanggal 04 Januari 2009, di KABUPATEN  
BULUKUMBA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/06/II/2009  
tanggal 09 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
orang tua Termohon di Padang Loang selama kurang lebih 5 tahun,  
kemudian pindah ke rumah BTN Penggugat dan Tergugat selama kurang  
lebih 5 tahun, telah dikaruniai 1 orang ANAK, Perempuan, 12 tahun dan  
anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula  
berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2010 keharmonisan  
tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan  
Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena  
Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada  
Pemohon meskipun Pemohon ada di rumah dan Termohon menjalin  
hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019 pada saat itu Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon pulang dan pergi seenaknya tanpa memikirkan Pemohon;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri yang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI) tanggal 13

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



April 2021, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konvensi tertulis dan gugatan rekonsvsi tertulis** pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3 yang menyatakan sejak bulan April 2010 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, dalam suatu rumah tangga pasti pernah terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain karena dua karakter manusia yang dipertemukan menjadi satu, sehingga dibutuhkan kearifan seorang suami sebagai Kepala Rumah Tangga atau pemimpin dalam prilaku sehingga mampu mengatasi atau mencari solusi masalah yang timbul dalam rumah tangganya.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 yang menyatakan ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pari. dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut terjadi! bukan semata-mata karena kehilangan dari pada termohon akan tetapi Pemohon memberikan kontribusi yang cukup besar karena tidak memiliki ketegasan dalam membina rumah tangga dan mengenai tuduhan menjalin hubungan dengan laki-laki lain itu merupakan fitnah terhadap termohon atau dengan kata lain pemohon hanya berasumsi saja.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5 pada intinya menyatakan bahwa Termohon bersikap tidak

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



menghargai suami karena pulang dan pergi seenaknya tanpa memikirkan Pemohon, hal itu dimungkinkan bisa terjadi karena tidak mampuan Pemohon mencegah istrinya supaya tidak bersikap seperti itu dan kembali berperilaku yang lebih baik.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, termohon mengikuti keinginan Pemohon, namun demikian apabila hal tersebut terjadi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak dan mantan isteri maka termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi, untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi, dengan alasan-lasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.
  - a. Bahwa untuk kelangsungan hidup anak Pemohon pada masa yang akan datang diperlukan biaya hidup sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /bulan.
  - b. Bahwa untuk kelangsungan hidup mantan isteri Pemohon pada masa yang akan datang diperlukan biaya hidup sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Jbulan.
2. Bahwa Permohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar Nafkah Lampau selama 16 ( enam belas ) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai saat proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 5.000.000 x 16 = Rp. 80 . 000.000,-(Delapa Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban pula membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
4. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah Maskan selama masa Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



5. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

6. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Tersebut point 2 s/d 6 jika ditotal keseluruhan Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) harus diterima langsung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara cash di depan Majelis Hakim pada saat pembacaan Ikrar Talak oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan untuk MEMUTUSKAN :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan :
  - a. Biaya hidup anak Pemohon pada masa yang akan datang diperlukan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /bulan.
  - b. Biaya hidup mantan isteri Pemohon pada masa yang akan datang diperlukan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /bulan.
  - c. Bahwa Permohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar Nafkah Lampau selama 16 ( enam belas ) bulan terhitung mulai bulanan Oktober 2019 sampai saat proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 5.000.000 x 16 - Rp. 80.000.000,- (Delapa Puluh Juta Rupiah).

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



- d. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban pula membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- e. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah Maskan selama masa Iddah sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
- f. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah).
- g. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar Mutah sebesar Rp. 25. 000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).

**SUBSIDAIR:**

Ex aequo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** secara tertulis pada tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dan bertetap pada Permohonan semula dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Termohon Konvensi dalam Jawabannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Pemohon Konvensi:
2. Bahwa sebagaimana dalil Jawaban Termohon poin 2,3 dan 5 yang pada dasarnya tidak membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan menganggap bahwa Suami harus mengatasi atau mencari solusi masalah yang timbul dalam Rumah Tangganya dan menganggap Pemohon tidak memiliki ketegasan dan hanya berasumsi dan tidak mampu mencegah isterinya supaya tidak beresikap seperti itu dan kembali berperilaku yang lebih baik, Ini hanyalah versi dalil dan dalih

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Termohon yang berusaha menutupi kekurangannya karena apa yang Pemohon utarakan dalam dalil-dalil Permohonannya itu sesuai Fakta dan semua itu akan terungkap lewat Fakta Persidangan:

3. Bahwa khusus dan berkenan dengan Jawaban selebihnya Pemohon tidak perlu terlalu Jauh menanggapi karena KEBENARANNYA akan terungkap dipersidangan, sehingga Termohon tidak perlu terlalu jauh memvonis Pemohon dengan berbagai alasan dan dalih;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan menyangkali dalil dah dalih yang diopancarkan Penggugat rekonvensi dalam Rekonvensinya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Rekonvensi:

2. Bahwa mengenai Tuntutan Nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 1 s.d 6 yang walaupun tidak diuraikan dengan jelas dasar tuntutan nya mengenal Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai xxxxxxxxxx yang tidak berpenghasilan tetap.adalah Sangat Berlebihan dan tidak memikirkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan diantara Nafkah-nafkah terbut tentunya kita tetap mengacu kepada aturan hukum yang berlaku utamanya Kompilasi Hukum Islam dimana pada intinya setelah Putusnya Perkawinan karena Talak maka bekas Suami Wajib memberikan Nafkah berupa :

- Mut'ah berupa uang atau benda
- Nafkah Iddah
- Biaya hadhanah kepada anak yang belum berumur 21 tahun dan Isteri sebagai pemegang hadhanah anak

Dari ketentuan tersebut tentunya tidak terlepas dari Kemampuan Suami (Tergugat Rekonvensi) /Pemohon Konvensi)

Bahwa mengenai biaya hidup anak dan kelangsungan hidup mantan Isteri yang diminta sebesar Rp.5.000.000/perbulan adalah sangat berlebihan mengingat Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap kadang Rp.500.000-Rp.1000.000. /perbulan. Dan kalaupun

Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan Nafkan tentunya tidak terlepas dari Kemampuan Tergugat Rekonvensi. Apalagi Tergugat Rekonvensi status Tanggungan Isteri Yang mana Penggugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negel Sipil.

Bahwa terlepas dari hal tersebut diatas yang tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali akibat Penggugat rekonvensi/ telah menyalah gunakan KEPERCAYAAN Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi akibat perbuatan yang memalukan dan tidak melaksanakan Kewajibannya sebagai Isteri yang baik sehingga bisa dikategorikan Nuzys (hilang haknya) disamping itu Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sehingga bagaimana mungkin masih menuntut Nafkah.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang REPLIK DAN AASYABAN DALAM REKONVENSI dari Tergugat Rekonvensi, maka melalui kesempatan ini Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan Dalam Konvensi:

Menolak Jawaban dari Konvensi

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi Termohon konvensi secara keseluruhan:

Dalam Konvensi Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **Duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara tertulis pada tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba No 221 /Pdt.G/2021/PA.Blk tanggal 23 Maret 2021, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku ( mutatis mutandis ) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini :

2. Bahwa pada Repliknya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 2 menyatakan “ Ini hanyalah versi dalil dan dalih Termohon yang berusaha menutupi kekurangannya karena apa yang Pemohon utarakan dalam dalil-dalil permohonannya itu sesuai fakta” Termohon menolak dengan tegas karena suami sebagai KEPALA RUMAH TANGGA memikul tanggung jawab besar terhadap rumah tangganya dan akan dipertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat kelak agar terhindar dari pertanggung jawaban itu harus melaksanakan beberapa kewajiban antara lain memberikan pendidikan agama kepada Isteri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNYA:

Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak pada perkara perdata yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Bulukumba No 221 /Pdt.G/2021/PA Blk tanggal 23 Maret 2021, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku ( mutatis mutandis ) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun Replik Rekonvensi.
2. Bahwa dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada point 2 yang mendalilkan Penghasilan

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Tergugat Rekonvensi sebagai xxxxxxxxxx yang tidak berpenghasilan tetap adalah sangat berlebihan dan tidak memikirkan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dengan mengemukakan dalili-dalil : Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menulis pada identitas pekerjaan xxxxxxxxxx (tambang pasir), kata-kata “ tambang pasir “ dapat dimaknai bahwa salah satu sumber penghasilan Tergugat Rekonvensi berasal dari usaha tambang oleh pihak lain dengan penjelasan sebagai berikut :

Tergugat Rekonvensi memiliki kebun (tanah kering) disewa oleh PT. Purnama Karya Nugraha untuk mendirikan pabrik pemecah batu sebesar Rp. 15 Juta (lima belas juta rupiah)/tahun selama 5 tahun, bagian lain dari kebun (tanah kering) tersebut ada yang difungsikan sebagai jalanan berbayar, setiap satu unit armada yang keluar dari kawasan tersebut membayar kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah),

Dalam kawasan itu juga berdiri pabrik pemecah batu milik PT. Agung Perdana, Bahwa semua armada milik kedua PT tersebut membayar sewa jalanan kepada Tergugat Rekonvensi 6 bulan sekali dengan estimasi pembayaran sebesar Rp. 20. 000. 000,(dua puluh juta rupiah) s/d Rp. 30.000. 000,(tiga puluh juta rupiah) untuk satu perusahaan.

Selain kedua PT tersebut masih ada lagi satu perusahaan yaitu PT. Arkam yang membayar sewa jalanan perbulan dan armada milik perorangan yang membayar setiap melewati jalan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi.

Penghasilan lain Tergugat Rekonvensi adalah hasil panen beberapa lokasi sawah kurang lebih Rp. 50. 000. 000,,:setiap kali panen

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dalil yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi yang mengatakan Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap kadang Rp. 500.000-Rp. 1000.000./bulan,

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



sudah terbantahkan bahkan terjadi keadaan sebaliknya karena penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih dari cukup.

Adapun dalil lain tentang Tergugat Rekonvensi status Tanggungan Isteri, menurut Penggugat Rekonvensi seharusnya Tergugat Rekonvensi berterima kasih kepada Penggugat Rekonvensi karena dengan masuknya dalam tanggungan maka penghasilan akan bertambah untuk menunjang ekonomi keluarga, hal tersebut bukanlah merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi akan tetapi merupakan kewajiban dan tanggung jawab Kepala Rumah Tangga ( Suami ) mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan anak istrinya

Pada alinea terakhir yang intinya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyalah gunakan Kepercayaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akibat perbuatan yang memalukan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik sehingga bisa dikategorikan Nuzur (hilang haknya).

Sebagai Kepala Rumah Tangga berkewajiban memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang isteri:

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya : " Wahai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-NYA kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan "

Berkaitan dengan dalil tersebut diatas telah dijelaskan pula tentang kewajiban Kepala Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Didalilkan pula bahwa Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah meninggalkan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi.

Penggugat Rekonvensi kembali ke tempat tinggal pada saat awal pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi untuk mencari suasana yang

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



lebih tenang karena ditempat tinggal sebelumnya merasa terganggu dan tertekan secara lahir maupun bathin oleh ulah penagih utang yang datang akibat biaya hidup keluarga yang tidak terkendali, biaya hidup tersebut juga ikut dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi namun tidak mau ikut bertanggung jawab, disisi lain selama Penggugat Rekonvensi kembali ke tempat tinggal pada saat awal pernikahan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun datang melihat atau menanyakan keadaan keluarganya sebagai wujud rasa tanggung jawab Kepala Rumah Tangga yang baik.

3. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dalam hal sebagai berikut :

- a. Bahwa anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.
- b. Untuk kelangsungan hidup anak Pemohon pada masa yang akan datang diperlukan biaya hidup sebesar Rp. 2.000. 000,(dua juta rupiah) /bulan.
- c. Untuk kelangsungan hidup mantan isteri Pemohon pada masa yang akan datang diperlukan biaya hidup sebesar Rp. 2.000. 000,(dua juta rupiah) /bulan.
- d. Permohon konvensi/Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar :
  - 1)Nafkah Lampau karena itu merupakan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga yang sengaja tidak dilaksanakan oleh Tergugat selama 16 ( enam belas ) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai saat proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 5.000.000 x 16 = Rp. 80.000 00,.(Delapa Puluh Juta Rupiah).

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



2)Nafkah Iddah kepada bekas isteri selama 3 bulan besar Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah)

3)Nafkah Maskan kepada bekas isteri selama masa Iddah sebesar Rp 5.000.000,(Lima Juta Rupiah).

4)Nafkah Kiswah kepada bekas isteri selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,(Lima Juta Rupiah).

5)Mut'ah kepada bekas istrinya.sebesar Rp. 25. 000.000,( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).

Tersebut point 3 huruf d angka 1) s/d 5) jika ditotal keseluruhan Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) harus diterima langsung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara cash di depan Majelis Hakim pada saat pembacaan Ikrar Talak oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi Putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sesuai peraturan yang berlaku.

**DALAM REKONVENSI**

**PRIMAIR**

1. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - a. Biaya hidup anak Pemohon Konvensi pada masa akan datang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) /bulan.

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



- b. Biaya hidup mantan isteri Pemohon Konvensi pada masa yang akan datang sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) /bulan
- c. Nafkah Lampau karena itu merupakan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga yang sengaja tidak dilaksanakan oleh Tergugat selama 16 ( enam belas ) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai saat proses perceraian ini tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 5.000.000 x 16 s Rp. 80.000.000,.(Delapa Puluh Juta Rupiah).
- d. Nafkah Iddah kepada bekas isteri selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah)
- e. Nafkah Maskan kepada bekas isteri selama masa Iddah sebesar Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah).
- f. Nafkah Kiswah kepada bekas isteri selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,(Lima Juta Rupiah).
- g. Mut'ah kepada bekas istrinya.sebesar Rp. 25. 000.000,( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan yang berlaku.

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Bulukumba/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam Peradilan Islam,

Bahwa atas duplik konvensi/replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **duplik rekonvensi** secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat rekonvensi dalam REPLIKNYA terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Rekonvensi:

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



2. Bahwa Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya pada poin 2 yang pada dasarnya tidak membenarkan dalil Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kebun (tanah kering) yang disewa oleh PT. Purnama dan didalam kawasan Itu Juga berdiri Pabrik Pemecah batu milik PT. Agung Perdana dst...juga Penghasilan lain Tergugat Rekonvensi hasil panen beberapa lokasi Sawah, Ini hanyalah versi dalil dan dalih Penggugat Rekonvensi yang berusaha menutupi kekurangannya karena apa yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon utarakan dalam dalil-dalil Permohonannya Itu sesuai Fakta. Dan perlu Tergugat Rekonvensi luruskan bahwa mengenai kontrak dengan PT Purnama hanya sekitar Rp. 2.500.000/pertahun begitupun dengan PT Agung Perdana itu tidak menentu tergantung dari Proyek, begitupula dengan masalah hasil Panen itu bukan hanya Tergugat Rekonvensi yang berhak akan tetapi juga saudara-saudara dari Tergugat Rekonvensi karena itu harta peninggalan almarhum Orang Tua dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa TERLEPAS dari itu semua Tergugat Rekonvensi perlu tegaskan bahwa baik mengenai Kontrak maupun sewa Jalanan termasuk hasil Panen itu semua sudah diambil oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2019 ± Rp.80.000.000,-( delapan puluh juta rupiah ) Dan disamping itu banyak sangkutan Penggugat semua diselesaikan termasuk Uang yang diambil di Koperasi Berkat yang sampai sekarang masih tetap berjalan cicilannya. Bahwa sekiranya Penggugat Rekonvensi tidak mengkhianati Tergugat Rekonvensi dan menjalankan fungsi dan tanggung Jawabnya sebagai Istri itu sudah merupakan Tanggung Jawab suami, dan selama pisah in casu Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mulai lagi dari nol, seharusnya Penggugat rekonvensi menyadari apa yang telah dilakukan Terhadap Tergugat Rekonvensi itu tidak sebanding dengan pengorbanan dari Tergugat Rekonvensi, dan semuanya itu akan terungkap lewat Fakta Persidangan:

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



3. Bahwa kuhusus untuk dalil selebihnya termasuk pada poin 3 yang hanya merupakan pengulangan dalil dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi merasa tidak perlu terlalu Jauh menanggapi karena KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya lewat Fakta dipersidangan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak perlu terlalu terburu-buru memvonis Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan berbagai alasan dan dalil

Bahwa terlepas dari hal tersebut diatas yang tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali akibat Penggugat rekonvensi telah menyalah gunakan KEPERCAYAAN Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akibat perbuatan yang memalukan dan tidak melaksanakan Kewajibannya sebagai Isteri yang baik sehingga bisa dikategorikan Nuzys (hilang haknya) disamping itu Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga bagaimana mungkin masih menuntut Nafkah.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang DUPLIK DALAM REKONVENSI dari Tergugat Rekonvensi, maka melalui kesempatan ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi secara keseluruhan:
- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

#### **PEMBUKTIAN KONVENSI**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

##### **1. Bukti Surat.**

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 82/06/II/2009 Tanggal 4 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai P1;

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



2. Hasil Cetak Screenshoot Surat Pernyataan dari Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai P2;
3. Hasil Cetak Screenshoot percakapan atas nama Cupiii, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sebagai P3;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi P1 **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke BTN;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah ditemui Termohon dan mengatakan bahwa tolong disampaikan kepada Pemohon agar segera menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama mereka berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Termohon tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saat ini Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi;

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi P2 **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke BTN;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan ketika ditanya dari mana, Termohon marah-marah;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Termohon meninggalkan Pemohon dan keduanya telah pisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama perpisahan tersebut keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



1. Hasil Cetak Screenshoot Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sebagai T1;
2. Hasil Cetak Screenshoot Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sebagai T2;
3. Bukti Penerimaan Kredit atas nama Termohon dari Bank Sulselbar Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.3;
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Kas atas nama Pemohon, dari Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti T.4;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi T1 **Sitti Aminah Binti A. Pettamappa**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh secara bergantian;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah hutang, dahulu Pemohon dan Termohon mengutang bersama-sama lalu ketika ditagih Pemohon tidak mau

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



bayar lalu Pemohon meninggalkan rumah, oleh sebab itu Termohon pulang kerumah saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sampai saat ini yang membayar hutang tersebut adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang hutang tersebut, namun yang saksi mengetahui adanya hutang karena sering datang penagihnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, tanpa komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi T2 **Andi Suruga Binti Andi Firdaus**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Durian , xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Ujungbulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Termohon sejak 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Bontokamase, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh secara bergantian;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Pemohon sering curhat ke saksi ada masalah hutang, dimana Termohon tidak menyampaikan uang hutang tersebut digunakan

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



untuk apa, sedangkan Pemohon tidak mau membayar utang tersebut;

- Bahwa ada beberapa tempat yang ditempati Pemohon dan Termohon berhutang, karena ada yang datang ke Pemohon dan adayang datang Termohon juga;
- Bahwa karena sudah tidak tahan, Termohon meninggalkan Pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya, karena banyak penagih yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, tanpa komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

#### PEMBUKTIAN REKONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

##### 1. Bukti Surat.

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 2611/CS/11/2010 Tanggal 24 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai PR1;
2. Fotocopy SPPT nomor 73.02.090.003.005-0003.0 atas nama objek pajak Muhammad Tahir B. Bandu tahun 2021 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai PR2;
3. Fotocopy SPPT nomor 73.02.090.003.004-0121.0 atas nama objek pajak Muhammad Tahir B. Bandu tahun 2021 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai PR3;

4. Fotocopy SPPT nomor 73.02.090.003.004-0282.0 atas nama objek pajak Muhammad Thahir B. Bandu tahun 2021 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai PR4;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi PR1 **Sitti Aminah Binti A. Pettamappa**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama khaerunnisa yang diasuh secara bergantian;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berusia 12 tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual material pasir, dan juga menyewakan lokasinya sebagai jalan tempat kendaraan pengangkut pasir lewat, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari kedua usaha Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat juga mengelolah sawah orang tuanya di padangloang, namun ada orang lain yang dipekerjakan untuk sawah itu;

Saksi PR2 **Andi Suruga Binti Andi Firdaus**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Durian , xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Ujungbulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama khaerunnisa yang diasuh secara bergantian;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berusia 12 tahun;
- Bahwa untuk anak Penggugat dan Tergugat masih sering diberikan uang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual material pasir, dan juga menyewakan lokasinya sebagai jalan tempat kendaraan pengangkut pasir lewat, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari kedua usaha Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat juga mengelolah sawah orang tuanya di padangloang, namun ada orang lain yang dipekerjakan untuk sawah itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi TR1 **Sakwan Bin Abd. Rahman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salebboe, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah setahun ini berpisah tempat tinggal, karena Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuannya;
- Bahwa Tergugat bekerja menjual pasir, dan tidak memiliki pekerjaan yang lain;

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa ada hutang di koperasi Berkat sekitar 2 tahun, yang diambil saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, angsurannya 2 juta sebulan, dan yang bayar adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa ada sawah yang dikelolah Tergugat, namun itu sawah warisan orang tuanya, jadi sawah itu hasilnya di bagi 3 bersaudara, luasnya saksi tidak tau tapi setahu saksi ada sawah yang seluas 1 hektar dan ada kebun 1 hektar;
- Bahwa Tergugat tidak punya tambang pasir karena yang memiliki tambang tersebut masih atas nama orang tua (ibunya tergugat), kemudian dikelola oleh Tergugat dan saudaranya bersama PT. Agung Persada, sehingga Tergugat hanya menyediakan pasir kalau ada yang mau beli;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki mobil pengangkut pasir;
- Bahwa untuk pengelolaan jalan, yang diterima Tergugat sebesar 10.000 per unit;
- Bahwa penghasilannya sekitar 50rb sampai 100rb per rate, dan dalam sehari bisa dapat sekitar 2 kali angkut, namun tidak setiap hari mengangkut, paling banyak 15 hari dalam sebulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Tergugat rekonsensi juga membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Khaerunnisa Binti Thamrin**, umur 11 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam sidang yang tertutup untuk umum, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah ayah kandungnya dan Penggugat adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Anak saat ini diasuh secara bergantian, kadang dirumah Penggugat dan kadang dirumah Tergugat;

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa Anak saat ini masih sekolah kelas 6 SD, dan akan masuk SMP;
- Bahwa Anak ingin tetap di asuh oleh Penggugat, namun tetap diperbolehkan bertemu dengan Tergugat di hari libur;
- Bahwa Anak tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, Anak diurus dan diperlakukan dengan baik;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, selanjutnya keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum mereka mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa tertanggal 21 April 2021 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 132/SK/IV/2021/PA.Blk, tanggal 27 April 2021, yang di dalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama Aco Bahr, SH.MH., Rachman Kartolo, SH., dan Baharuddin Meru, SH., kemudian melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI dan PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar, bergitupula dari pihak Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa tertanggal 23 Maret 2021, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 104/SK/III/2021/PA.Blk tanggal 23 Maret 2021, yang di dalamnya pihak Termohon memberi kuasa kepada Advokat yang bernama Iskandar, SH. MH., kemudian melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 dan 147 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum - I.c dan d yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam

*Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk*



peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum - I.c dan d serta Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum mereka masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon tersebut berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I., namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon meskipun Pemohon ada di rumah dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan tanpa ada hubungan layaknya suami istri, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh Termohon telah dapat dinilai sebagai fakta tetap, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon keberatan awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi sejak bulan April 2010;
- Bahwa benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah, namun hal ini disebabkan juga oleh Pemohon yang kurang tegas;
- Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain
- Bahwa Termohon keberatan jika dikatakan tidak menghargai suami;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 s/d P-3, serta dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 dan P-2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bukti P-1 s/d P-3 telah bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini

*Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk*



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2009 telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon berjanji tidak akan mengganggu Termohon dalam keadaan apapun, merupakan Akta Sepihak keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 RBg alat bukti tersebut dipersamakan dengan akta autentik maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun bukti tersebut tidak berkaitan dengan dalil posita dalam permohonan Pemohon, justru bukti tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu yang mengganggu Termohon hingga jika Pemohon melakukannya kembali maka siap untuk dipidanakan, oleh sebab itu bukti tersebut masih harus dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa P.3 Hasil Cetak Screenshoot percakapan whatsapp atas nama Cupi / Termohon, hal ini ditujukan sebagai bukti adanya percakapan bahwa Termohon meminta uangnya sebesar 3 juta rupiah dan menyatakan agar Pemohon tidak lagi mengusik kehidupan Termohon, serta menceraikannya dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab, melalui media elektronik, yang dalam

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, namun terhadap alat bukti tersebut tidak disertai autentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht);

Menimbang, bukti P.3 bersesuaian dengan dalil Pemohon bahwa terdapat perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun terkait penyebabnya tidak bersesuaian dengan dalil Pemohon, justru hal tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi, sehingga dari sisi formil dan materiil alat bukti tersebut mencapai batas minimal pembuktian oleh karena itu atas bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti T-1 s/d T-4, serta dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon berupa bukti T-4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bukti T-1 s/d T-4 telah bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa T.1 dan T.2 berupa hasil cetak screenshot status whatsapp bahwa atas nama Risna mengupload foto seseorang laki-laki dan perempuan, hal ini ditujukan sebagai bukti dokumentasi peristiwa melalui media elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, namun terhadap alat bukti tersebut tidak disertai autentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tidak bersesuaian dengan dalil Termohon juga tidak relevan dengan saksi yang dihadirkan Termohon, sehingga dari sisi formil dan materiil alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian oleh karena itu atas bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T.3 berupa bukti penerimaan kredit dari Bank Sulselbar atas nama Termohon sejumlah 195 juta rupiah dengan tenor 15 tahun jenis pinjaman kredit konsumtif PNS, bukti tersebut merupakan surat biasa, bukti tersebut ditanda tangani Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.3 tidak bersesuaian dengan dalil Termohon juga namun relevan dengan dalil saksi yang dihadirkan Termohon, sehingga

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



dari sisi formil dan materill alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T.4 berupa bukti penerimaan kas pembayaran atas nama Pemohon dari Koperasi Berkat Bulukumba, yang mana bukti tersebut menyebutkan adanya penyetoran sejumlah uang oleh Pemohon, bukti tersebut merupakan surat biasa, bukti tersebut ditanda tangani Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 KUHPPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.4 tidak bersesuaian dengan dalil Termohon juga namun relevan dengan dalil saksi yang dihadirkan Termohon, sehingga dari sisi formil dan materill alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sitti Aminah Binti A. Pettamappa dan Andi Suruga Binti Andi Firdaus, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyangkal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Pemohon, namun dalam jawabannya juga tidak menerangkan apa yang menjadi penyebab perselisihan diantara keduanya, sedangkan para saksi yang dihadirkan Pemohon hanya saksi P.2 yang mengetahui penyebab perselisihan

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



sebagaimana dalil Pemohon sehingga dalam hal ini tidak tercapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan adanya bukti surat P.3 dengan bukti T.3 dan T.4 yang pada intinya menyatakan adanya hutang piutang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal ini diperkuat dengan kedua saksi yang dihadirkan Termohon Saksi T.1 dan Saksi T.2 bahwa yang menjadi inti permasalahannya adalah masalah hutang piutang. Terkait penyebabnya tersebut karena tidak didalilkan Termohon dalam jawabannya, maka secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai fakta hukum, begitupun dalil penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon patut dinyatakan tidak terbukti antara Saksi P.1 dan Saksi P.2 tidak bersesuaian dengan apa yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, namun Majelis Hakim menilai bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Pemohon dan Termohon, ditambah lagi adanya perpisahan diantara keduanya selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan upaya damai yang tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah / *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Januari 2009;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis dan berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan pindah ke kediaman bersama di BTN, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang piutang;

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



4. Bahwa akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun 4 bulan, dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Pemohon dan Termohon berselisih secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih **1 tahun 4 bulan** dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Hakim, para saksi dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan xxxxx xxx harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسْوَأُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon yang alasan perceraianya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Termohon oleh sebab itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, dan permohonan cerai talak dari Pemohon ini adalah yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

#### DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disingkat menjadi

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat pada jawabanya pada pokoknya menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat pada masa yang akan datang (*hadhanah*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan;
2. Biaya hidup mantan isteri Tergugat pada masa yang akan datang diperlukan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /bulan.
3. Nafkah Lampau selama 16 ( enam belas ) bulan terhitung mulai bulanan Oktober 2019 yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 5.000.000 x 16 = Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah).
5. Nafkah Maskan selama masa Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
6. Nafkah Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



7. Mutah sebesar Rp. 25. 000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat karena Tergugat hanya berpenghasilan sekitar 500rb hingga 1 juta rupiah perbulan, dan terkait nafkah Tergugat menolak memenuhinya karena Penggugat termasuk istri yang nusyuz karena mempermalukan Tergugat dan meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



rekonvensi mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu berupa bukti tertulis PR1 s/d PR4 dan dua orang saksi;

,Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti PR1 s/d PR4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak tersebut yang lahir di Bulukumba tanggal 19 Desember 2009 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti ANAK yang lahir di Bulukumba tanggal 19 Desember 2009 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyis;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 s/d PR4 berupa SPPT tahun 2021 atas objek berbeda yang berada pada xxxxx xxxxxxxx, nama wajib pajak adalah Muhammad Tahir B Bandu (orang tua Tergugat), bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hak milik, karena hanya bersifat administratif, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai wajib pajak, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2504 K/Pdt/1984, bukti tersebut

Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kemampuan finansial Tergugat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sitti Aminah Binti A. Pettamappa dan Andi Suruga Binti Andi Firdaus, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdara, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam rekonvensi ini terkait masalah nafkah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat PR2, PR.2 dan PR.3 yang dikaitkan dengan saksi PR.1 dan saksi PR.2 bahwa Tergugat selain sebagai penyalur pasir, dan menyewakan lokasinya sebagai jalan untuk lewatnya kendaraan pengangkut, hal ini didukung oleh keterangan saksi Tergugat, dan juga terbukti bahwa Tergugat juga mengelolah sawah sekalipun sawah dari orang tua, namun tetap mendapat penghasilan dari usaha tersebut, adapun dari jalan yang disediakan Penggugat didapatkan Rp. 10.000,- permobil diluar penghasilnya sebagai penyalur pasir, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan setidaknya-setidaknya dalam sebulannya Tergugat mendapatkan total sekitar 3 juta rupiah jika berdasar seharinya Tergugat dapat menjual sekira 2 rate x 15 hari x Rp. 100.000,- per rate nya, maka nilai tersebut dapat dijadikan patokan dasar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah mantan istri setiap bulannya pasca perceraian, yang mana hal tersebut tidak termasuk kewajiban seorang suami kepada mantan istri sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dengan putusnya perkawinan maka xxxxx xxx ikatan hak dan kewajiban diantara keduanya, kecuali untuk 3 bulan pertama

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



pasca diikrarkannya talak (nafkah iddah) karena dalam masa itu suami masih memperoleh hak untuk rujuk sehingga wajib baginya untuk tetap menanggung kebutuhan istrinya sesuai kemampuannya, sehingga tuntutan Penggugat yang demikian patut di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah, nafkah maskan, dan nafkah kiswah yang mana, ketiganya pada dasarnya berada dalam satu golongan yang sama, yakni nafkah untuk bekas istri selama masa iddah, oleh sebab itu tuntutan Penggugat, akan dipertimbangkan secara bersama-sama dan disebut sebagai nafkah iddah;

#### **TENTANG NAFKAH MADIYAH DAN IDDAH**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*, demikian pula dalil *syar'i* dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

#### **ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak *raji'*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai nafkah Madiyah dan *iddah* untuk Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut, dengan berpatok pada adanya *takmin* (telah rela digauli) dan *taslim*

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



(tunduk) dari Penggugat selama menjalani rumah tangga, serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak bulan 4 Januari 2009 hingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK berusia 11 tahun 6 bulan dibawah pengasuhan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Syaikh Bakir Syatha' dalam Kitab l'anatut Thalibin , Juz IV, halaman 82 (Kriteria Nusyudz): yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو  
لعرض أجنبي ولو سافرت بإذنه لعرضهما معا فمقتضى المرجح  
عدم السقوط

Artinya: "*Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana Penggugat yang meninggalkan rumah bersama yang mana hal tersebut dilakukan akibat adanya permasalahan rumah tangga yakni hutang piutang, namun kepergian seorang istri dari rumah tidak serta merta dianggap suatu

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



perbuatan yang nusyuz, karena suami pun dalam hal ini tidak melaksanakan kewajibannya dengan memberikan rasa aman terhadap pihak-pihak lain (penagih hutang), dan selama perpisahan tersebut, Penggugat tetap merawat dan membesarkan anak hasil perkawinannya, yang mana hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab seorang istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*), tunduk (*taslim*) dan tidak nusyuz, sehingga atas tuntutan Penggugat rekonsvensi dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Tergugat terbukti melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah yakni selama 16 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها  
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi".

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah Madiyah Penggugat rekonsvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 perbulannya, sedang ternyata

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



penghasilan Tergugat hanyalah berkisar 3 juta rupiah setiap bulannya, maka menurut Majelis Hakim angka tersebut dipandang kurang relevan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah setiap bulannya, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya hingga mengambil nominal tersebut, oleh sebab itu dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kebutuhan harian masyarakat secara umum di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta kemampuan dari pihak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp. 500.000,- perbulannya **x 16 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah *iddah* yang ditotal sebesar Rp. 25.000,000 untuk 3 bulannya dan hal tersebut juga tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, sedangkan dari sisi syar'i bagi istri yang ditalak oleh suaminya adalah selama 3 kali suci atau setidaknya-tidaknya 3 bulan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "... Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah *iddah*, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal Majelis Hakim berpendapat bahwa *iddah* yang paling layak adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan **x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



#### TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami serta sebagai bentuk penghormatan kepadanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan terhadap wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa “ .

dan Surat Al-Baqarah ayat 236, berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لُؤْسٍ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَىٰ لِمَقْتَرٍ  
قَدْرُهُ ۖ مَتَّعَ ۖ بِ-لِلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَىٰ لِمُحْسِنِينَ

Artinya : “... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



*yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 12 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang bahwa, terkait besaran mut'ah para ulama menjelaskan bahwa xxxxx xxx ketentuan khusus, hanya didasarkan pada nilai kepatutan dan kemampuan, adapun Majelis Hakim sendiri cenderung pada pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah bahwa Mut'ah dapat berupa baju kurung dan kudung yang sekadar cukup dipakai untuk melaksanakan shalat atau setidak-tidaknya tidak lebih dari separuh mahar”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan untuk ditetapkan mut'ah untuknya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedang ternyata penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi jumlah tersebut, maka dalam menentukan mut'ah Penggugat, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak, oleh sebab itu **Mut'ah yang harus di serahkan Tergugat adalah berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

#### **TENTANG HAK ASUH ANAK (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan tuntutan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK agar ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat didalam persidangan tidak menanggapi hal tersebut, baik berupa keberatan atau persetujuan terkait tuntutan hak asuh anak, maka kondisi yang demikian Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak, dan senyatanya anak saat ini berada dalam penguasaan

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan didalam persidangan juga tidak terdapat adanya indikasi kondisi anak yang tidak baik selama dalam pengasuhan Penggugat, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum *mumayyiz* (masih di bawah umur), dan selama ini anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah dihadirkan dalam persidangan, sekalipun belum *mumayyiz* namun usia anak sudah mendekati sehingga Majelis Hakim memandang perlu mengetahui pendapat anak, dan ternyata anak memilih ikut Penggugat dengan tetap diberikan waktu bertemu Tergugat di hari libur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat dari adanya perceraian, demi untuk kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz*, maka hak pemeliharannya ada pada ibunya;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam *hadhanah*/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak *hadhanah* yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dalam *Kitab l'anatut Tholibin* halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz* adalah ibu, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK usia 11 tahun 6 bulan agar ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa penyerahan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat, tidaklah berarti Tergugat tidak bisa bertemu dengan anaknya tersebut, melainkan Penggugat wajib memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak boleh pula untuk sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

#### **TENTANG NAFKAH ANAK**

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK usia 11 tahun 6 bulan yang dapat dikategorikan masih dibawah umur atau belum dewasa

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut berupa nafkah anak yaitu, sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun) setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Tergugat selama ini masih menafkahi anaknya, karena kadang masing mengasuhnya pada hari libur;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *I'alah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من له أب وأم فنفقته على الأب

Artinya: “Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya”.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum *mumayyiz*, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar *hadhanah* hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai penjual material pasir dan petani, yang besaran penghasilannya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Penggugat tidak menjabarkan biaya kebutuhan anak. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa untuk nafkah anak Tergugat dibebankan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah jumlah yang patut, namun menurut

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Majelis Hakim jumlah tersebut merupakan batas minimal yang harus diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* untuk saat ini sebesar **Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)** dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

*Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk*



50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

##### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Desember 2009 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah *Madiyah* selama 16 bulan sejumlah **Rp. 8.000.000,00** (*delapan juta rupiah*)
  - 3.2. Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa *Iddah* selama 3 bulan sejumlah **Rp. 1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 3.3. *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar **Rp. 3.000.000,00** (*tiga juta rupiah*)
  - 3.4. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah sejumlah **Rp. 700.000,00** (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan pada poin 3.1 , 3.2 dan 3.3 serta poin 3.4 untuk 1 bulan pertama, sesaat sebelum

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, SH**

**M. Safi'i, S.Ag**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 670.000,-

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	790.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)